

**ANALISIS NON PERFORMING LOAN DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO PADA PT BANK
PERKREDITAN RAKYAT BEPEDE KUTAI SEJAHTERA KAB. KUTAI KARTANEGARA PERIODE
TAHUN 2014 – 2016**

Eka Pramelia, Dwi Risma Deviyanti, Dhina Mustika Sari

Pramelia.ep@gmail.com

Dwi.Risma.Deviyanti@feb.unmul.ac.id

Dhina.Mustika.Sari@feb.unmul.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda

Abstract : *The purpose of this research is to know how of rural bank BePeDe Kutai Sejahtera health in kutai kartanegara district be observed from non performing loan and loan to deposit ratio period 2014 to 2016. The research methods used in this research is to using non statistical analysis of quantitative data, by using banking financial ratio that is Non Performing Loans Ratio and Loan to Deposit Ratio in 2014 to 2016, the ratio is calculated as a percentage by comparing the total non performing loans (substandard credit, doubtful credit and loss credit) to total loans, and Loan to Deposit Ratio is calculated as a percentage by comparing the ratio of total loans to Third Party Funds (DPK) collected by the Bank. This ratio will show the level of ability of the Bank in channeling the funds coming from the community (in the form of: Current Account, Savings, Time Deposit, Time Deposit Certificate and Other Immediate Liabilities) in the form of Credit. Based on the results of the study can be concluded that the quality of NPL in 2014 to 2016 healthy because it is below the maximum threshold of 5% who have been dieting to form Bank Indonesia. For the quality of LDR 2014 to 2016 healthy because it is below the maximum limit of 94.75% despite being below the maximum limit but the maximum limit set by the PT BPR BePeDe Kutai Sejahtera. Some of the challenges and errors that have not been applied to SOP (Standard Operating Procedure) and have not yet had other standard rules and management are too numerous to provide credit for employees without any strong analysis.*

Keywords : *Analisis Credit, Non Performing Loan (NPL), Loan To Deposit Ratio (LDR), Bank Health Level.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesehatan PT Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera Kab.Kutai Sejahtera dilihat dari rasio kredit bermasalah dan rasio kemampuan bank dalam mengembalikan dana pihak ketiga Tahun 2014 sampai 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat analisis data kuantitatif non statistic, dengan menggunakan ratio keuangan perbankan yaitu ratio kredit bermasalah (Non Performing Loan Ratio) tahun 2014 sampai 2016. Ratio tersebut dihitung dalam bentuk prosentase dengan membandingkan total kredit bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dengan total kredit yang diberikan. Dan ratio kemampuan bank dalam mengembalikan dana pihak ketiga (Loan to Deposit Ratio) dihitung dalam bentuk prosentase dengan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank. Rasio ini akan menunjukkan tingkat kemampuan Bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito Berjangka dan Kewajiban Segera Lainnya) dalam bentuk Kredit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas NPL tahun 2014 sampai 2016 sehat karena berada di bawah ambang batas maksimal yaitu 5% yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Untuk kualitas LDR tahun 2014 sampai 2016 sehat karena berada di bawah batas maksimal yaitu 94,75% meskipun berada di bawah batas maksimal tetapi melewati batas maksimal yang di tetapkan oleh pihak PT BPR BePeDe Kutai Sejahtera. Beberapa hambatan dan kelemahan adalah belum diterapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) dan belum memiliki aturan-aturan baku perusahaan lainnya serta manajemen terlalu gampang untuk memberikan kredit bagi karyawan tanpa ada analisis yang kuat.

Kata Kunci : Analisis Kredit Macet, Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Tingkat Kesehatan Bank.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan yang terlihat kini semakin kompleks. Dengan berbagai produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat. merupakan alat penggerak pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yang fungsinya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Sehingga bisa dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang kegiatannya menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) merupakan suatu keadaan dimana nasabah atau debitur tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati sebelumnya. Penyebab terjadinya kredit bermasalah ini bisa terjadi dikarenakan ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa mendatang. Pengelolaan kredit bermasalah *non performing loan* menjadi sangat penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan. maka setiap bank perlu melakukan analisis terhadap kredit bermasalah dengan berusaha menurunkan rasio presentasi kredit bermasalah atau *non performing loan* yaitu dibawah 5% sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013.

Loan To Deposit Rasio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Yuwono (2012) perilaku penawaran kredit perbankan bukan hanya dipengaruhi dana yang bersumber dari dana pihak ketiga tetapi dapat juga dipengaruhi oleh faktor internal lain seperti *loan to deposit ratio* (LDR) untuk melihat seberapa besar tingkat likuiditas dalam menentukan kemampuannya untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dikemukakan oleh Galih (2011) bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga berkaitan dengan penyaluran kredit sebab dari kegiatan ini bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, membayar kembali semua deposan yang mengambil uang sewaktu-waktu, serta memenuhi permintaan kredit yang telah diajukan. Oleh karena itu, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga dianggap berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Sebagai gambaran, pada tahun 2014 jumlah simpanan dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito yang dikumpulkan BPR BePeDe KS adalah Rp38.787.822 kemudian pada tahun 2015 jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan adalah sebesar Rp42.525.347 dan pada tahun 2016 jumlah dana pihak ketiga yang dikumpulkan adalah Rp40.943.996. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan BPR BePeDe KS pada tahun 2014 adalah sebesar Rp44.754.327. Pada tahun 2015 jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp45.478.417. Dan di tahun 2016 kredit yang disalurkan sebesar Rp47.844.806. Dengan besarnya jumlah dana yang ditanamkan setiap tahunnya maka manajemen dana perlu menyeimbangkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana yang diterimanya tersebut. (Nominal dalam Ribuan Rupiah)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Non Performing Loan Dan Loan To Deposit Ratio pada PT.Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera Kab.Kutai Kartanegara Periode Tahun 2014-2016** ”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah kesehatan PT.Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera (BPR BKS) ditinjau dari rasio NPL dan LDR pada tahun 2014-2016?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Untuk menganalisis kesehatan PT.Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera (BPR BKS) ditinjau dari rasio NPL dan LDR pada tahun 2014-2016.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan penelitian tentang *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non Performing Loan* (NPL) pada suatu bank. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bagi manajemen BPR BKS

yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan, sehingga BPR BKS dapat mengambil kebijakan yang lebih baik dalam hal pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah pada periode yang akan datang .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan

Menurut Brigham (2009:21) mengemukakan pendapatnya tentang manajemen keuangan adalah sebagai aspek manajemen yang langsung mengatur efektif dan akuntabilitas untuk semua model property dan asset lainnya untuk memastikan keamanannya dan menggunakannya secara efektif dengan maksud untuk memenuhi pengesahnya. Yang dimaksud kegiatan manajemen keuangan seperti penganggaran biaya, pengaturan penerimaan, pengaturan harta dan pajak. Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur dan mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba yang maksimal.

B. Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah, "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Menurut G.M Verryn Stuart dalam bukunya bank politik tentang bank yang dimaksud bank adalah, "Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral"

C. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 Tahun 1998 hanya meliputi bank umum, dan BPR saja. Namun secara teoritis, klasifikasi bank adalah sebagai berikut :

1). Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank pemerintah yang memegang otoritas moneter, dengan tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Menurut UU no.3 tahun 2004, bank sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalani fungsi sebagai lender of the last resort. Di Indonesia yang dimaksud dengan bank sentral adalah bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2). Bank Umum

Pengertian bank umum menurut peraturan bank Indonesia No 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial.

3). Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

D. Manajemen Dana

Bank merupakan jantung dan urat nadi perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu Negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Menurut Kasmir (2012:51) manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Menurut Kasmir (2012:50) sumber dana untuk bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro tabungan dan deposito adalah sangat penting.

Ada 3 sumber pengelolaan dana yaitu : Perolehan dana dari sumber bank itu sendiri (modal sendiri) maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar (Kasmir, 2012:51,52). Kemudian ada pengelolaan dana dari masyarakat luas menurut Kasmir (2012:53), bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening) sebagai berikut:

a. Simpanan Giro

Pengertian giro menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Simpanan Tabungan

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang disepakati dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank.

Kemudian ada perolehan dana yang bersumber dari lembaga lainnya yaitu Menurut Kasmir (2012:54), Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

1. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu.
2. Peminjaman antarbank (call money). Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di lembaga kliring dan tidak mampu untuk membaar kekalahananya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.
3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri. Merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak luar negeri.
4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan SBPU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

E. Manajemen Kredit

Menurut Firdaus dan Ariyanti mendefinisikan arti kredit adalah “suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja dengan jalan menukar dengan suatu perjanjian atau membayarnya disuatu waktu yang akan datang”. Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak, akan menyebabkan bank tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan atau rugi. Karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan pengelolaan kredit inilah yang dikenal dengan manajemen kredit. Manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas.

F. Kolektabilitas Dana

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang aktiva produktif, maka kualitas dapat digolongkan menjadi :

1. Lancar (pass), merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam perhatian khusus (special mention), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar (substandard), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan (doubtfull), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
5. Macet (loss), dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari.

G. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Siamat (2005:58) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposit berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bentuk hukum BPR berdasarkan ketentuan perundangan dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

BPR berperan sebagai perhimpunan dana dari sektor rumah tangga (kelompok masyarakat berpendapatan rendah) dan penyalur dana masyarakat kepada sektor perusahaan (kelompok pengusaha ekonomi lemah). Peranan lembaga keuangan BPR sebagai penghimpun dana masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama kesejahteraan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok pengusaha ekonomi lemah (Subagyo dkk, 2005:119).

Kegiatan usaha BPR yang diperoleh menurut undang-undang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah)
- d. Menempatkan dana dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR antara lain:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro
- b. Melakukan penyertaan modal
- c. Melakukan usaha perasuansian
- d. Melakukan kegiatan valuta asing

Dalam menyalurkan (mengalokasikan) dana dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang masih mempunyai kelebihan pendapatan kepada kelompok pengusaha ekonomi lemah yang membutuhkan dana tetapi belum mampu melakukan akses ke lembaga keuangan lain, BPR harus memperhatikan beberapa hal berikut ini (Subagyo dkk, 2005:120)

1. Dalam memberikan kredit , BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas minimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan bank Indonesia mengenai batas minimum pemberian kredit, pemberian jaminan atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat

BPR lainnya. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

H. Laporan Keuangan

Menurut Ismail (2011:15) laporan keuangan bank merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan laporan keuangan bank adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayai kepada mereka. Terdapat 2 jenis Laporan Keuangan yaitu laporan keuangan akuntansi umum PSAK Nomor 1 (Revisi 1998) dalam Baridwan (2004) tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi.
3. Laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan ekuitas dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah ekuitas pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*cashflow statement*) menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang dibedakan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan

Kemudian yang kedua adalah Laporan Akuntansi Perbankan yaitu Telah diwajibkan perbankan Indonesia untuk memakai laporan keuangan yang diterapkan PSAK Nomor 31 Tahun 2007 dimana penyusunan laporan keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank.

Laporan keuangan dibuat secara berkala atau periodik untuk maksud dan tujuan analisis terhadap rasio-rasio keuangannya, periodenya bisa tahunan, semester, kuartal, bulanan atau bahkan harian, sesuai kebutuhan perusahaan. Bank memiliki beberapa jenis laporan keuangan, jenis-jenis laporan yang dimaksud sebagai berikut (Kasmir, 2012:284)

1. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.
2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dibatalkan secara sepihak oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan harus dilaksanakan apabila semua persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.
3. Laporan Laba Rugi
Merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.
4. Laporan Arus Kas
Merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Merupakan informasi terkait dengan semua aktivitas keuangan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, termasuk di dalamnya laporan komitmen dan kontinjensi.
6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.

I. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Apabila bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Menurut Dendawijaya (2005) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) “menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya”. Menurut Kasmir (2008:290) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) “adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Loan to Deposit Ratio pada bank umum wajib untuk dipertahankan sesuai batas toleransi berkisar antara 94,75% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 15/15/PBI/2013 yang telah dirubah atas peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro wajib minimum bank umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.

Indikator yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kesehatan likuiditas perbankan di Indonesia adalah *Loan to Deposit Ratio*. *Loan to Deposit Ratio* berperan penting dalam mengukur berjalan atau tidaknya fungsi intermediasi bank yaitu tingkat pemberian pinjaman seluruh dana yang telah bank himpun melalui layanan jasa kepada nasabah. Rasio *Loan to Deposit Ratio* akan mempengaruhi efektivitas saluran pinjaman bank dengan mengubah kondisi manajemen asset dan dana bank (Park et al,2012). Artinya manajemen bank akan memanfaatkan asset serta dana yang dimilikinya untuk dikelola kembali dalam bentuk kredit kepada nasabah.

J. Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. *Non Performing Loan* adalah perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur. Bank dikatakan mempunyai *Non performing loan* yang tinggi jika banyaknya kredit yang bermasalah lebih besar dari pada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai *Non performing loan* yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi *Non performing loan* suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank.

Abdullah (2009:96-97) menjelaskan beberapa indikasi akan terjadinya kredit bermasalah / kredit macet ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur
- b. Semakin lama masa perputasan piutang
- c. Meningkatnya jumlah persediaan
- d. Meningkatnya rasio hutang
- e. Menurunnya rasio likuiditas
- f. Menurunnya jumlah penjualan
- g. Penjualan meningkat tetapi laba menurun
- h. Terjadinya selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih.

Dalam penelitian ini digunakan rasio *Non Performing Loan* dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank tersebut. Rasio *Non Performing Loan* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank .

Resiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu resiko usaha bank yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur (Hasibuan, 2007)

Non Performing Loan yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya.

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya *Non performing loan* atau NPL yang baik adalah di bawah 5%.

K. Definisi Konseptual

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pinjaman yang telah disepakati (Hasibuan,2006:87).

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir,2012:319).

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya (Mahmoeddin, 2010:3).

LDR atau *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2012:319).

III. METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pembahasan maksud dan tujuan penulisan ini maka akan diuraikan beberapa definisi operasional yang merupakan pokok pembahasan penulisan ini sebagai berikut :

Bank memiliki kriteria dalam memberikan penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPN tanggal 31 januari 2005 perihal kualitas aktiva bank umum. Sesuai Bank Indonesia, kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Non Performing Loan (NPL) merupakan alat untuk menghitung presentase jumlah kredit yang bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet dengan total kredit yang di salurkan oleh bank BPR BePeDe dan dapat menjaga NPL-nya dibawah 5%. *Non performing loan* atau NPL ini dapat sebagai cerminan dalam risiko kredit. Nilai NPL yang kecil menunjukkan nilai risiko kredit pada perbankan menjadi kecil juga, begitu juga sebaliknya apabila nilai NPL tinggi maka menunjukkan bahwa nilai risiko kredit juga tinggi.

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan alat untuk menghitung antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank BPR BePeDe dengan dana yang diterima oleh bank BPR BePeDe itu sendiri.

Kredit Bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur

Kredit yang disalurkan atau penyaluran kredit merupakan pengalihan status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Artinya uang di bank tidak menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang bermanfaat di yang bersifat pasif.

Dana bank adalah uang tunai serta berbagai jenis aktiva lancar lainnya yang dikuasai dan dimiliki oleh bank, bank setiap saat dapat menguangkannya dan menggunakannya untuk pemenuhan kewajiban bank dan memenuhi operasionalnya.

Jumlah Simpanan yang dimiliki oleh Bank BPR BePeDe berupa dana pihak ketiga yaitu dana yang bersumber dari masyarakat yang dikumpulkan oleh Bank BPR BePeDe dalam bentuk tabungan dan deposito.

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk perorangan atau suatu badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih lebar usahanya dengan syarat sudah memiliki perjanjian usaha dan usaha sudah berjalan selama kurang lebih atau tahun.

Kredit Investasi adalah utang dengan periode pengembalian jangka menengah atau panjang, utang ini diajukan untuk membiayai beberapa modal dalam rencana rehabilitasi, modernisasi, pelebaran maupun pendirian proyek baru sebuah perusahaan.

Kredit Konsumtif adalah salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, misalnya pembelian motor, mobil dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi.

A. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengumpulkan mencatat dan mengkaji data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Perkreditan Rakyat milik daerah yang dipublikasikan melalui situs website resmi bank BPR BePeDe Kutai Kartanegara dan Metode Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku buku pustaka, referensi dan sebagainya berasal dari jurnal jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi, Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera di Kab.Kutai Kartanegara pada tahun 2014-2016. Data tersebut berupa laporan keuangan yang dapat diperoleh dan dipublikasi dari website www.bprbepedeks.co.id.

C. Alat Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis data, rasio keuangan perbankan yaitu rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan Ratio*) dan rasio pinjaman terhadap dana yang diterima (*Loan to Deposit Rasio*) tahun 2014 - 2016. Rasio tersebut dihitung dalam bentuk prosentase yang berdasarkan ketentuan dan rumus sebagai berikut ini :

$$\text{Non Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Jumlah Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit Disalurkan}} \times 100\%$$

Perhitungan kredit bermasalah yaitu:

Kredit kurang lancar (>90 s/d 180 hari) Rp xxx

Kredit diragukan (>180 s/d 270 hari) Rp xxx

Kredit macet (>S270 hari) Rp xxx

Jumlah Rp xxx +

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 rasio presentase *Non Performing Loan* (NPL) maksimum adalah sebesar 5%, apabila rasio NPL tersebut melebihi batas yang diberikan maka kualitas rasio NPL tersebut dikatakan tidak sehat. Kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan rasio *Non performing loan* (NPL) sesuai dengan lampiran Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan rasio NPL

Peringkat	Rasio NPL	Keterangan
1	$NPL < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: www.bi.go.id

Setelah NPL kemudian ada LDR atau Loan to Deposit Ratio yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Loan To Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah dana yang diterima}} \times 100\%$$

Perhitungan pinjaman terhadap dana yang diterima:

Kredit bank lain lebih dari 3bln	Rp xxx
Kredit bank lain tujuan pembiayaan	Rp xxx
Kredit kepada pihak ketiga	<u>Rp xxx +</u>
Jumlah	Rp xxx

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 rasio presentase *Loan to Deposit Rasio* (LDR) adalah berkisar 102,25%, apabila rasio LDR tersebut melebihi batas yang diberikan maka kualitas rasio LDR tersebut dikatakan tidak sehat.

Kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tentang tata cara penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Pada tanggal 30 April 1997, rasio presentase *Loan to Deposit Rasio* (LDR) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Kriteria penilaian kesehatan bank berdasarkan rasio LDR

Peringkat	Rasio LDR	Keterangan
1	$LDR < 94,75\%$	Baik
2	$94,75\% \leq LDR < 98,50\%$	Cukup Baik
3	$98,50\% \leq NPL < 102,25\%$	Kurang Baik
4	$LDR > 102,25\%$	Tidak Baik

Sumber: www.bi.go.id

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

NPL diperoleh dari kredit bermasalah, yaitu kredit kepada pihak ketiga yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet di bagi dengan total kredit

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Non Performing Loan PT BPR BePeDe Kutai Sejahtera Tahun 2014-2016 (dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016
Kredit Lancar	43,252,136	43,056,305	45,639,769
Kredit Kurang Lancar	520,947	443,858	345,936
Kredit Diragukan	568,794	462,502	520,421
Kredit Macet	153,837	883,271	935,129
Kredit Bermasalah	1,243,578	1,789,631	1,801,486
Total Kredit yang disalurkan	44,576,199	45,289,781	47,649,567
NPL (%)	2,79 %	3,95 %	3,78 %
Peringkat Komposit	2	2	2
Keterangan	Baik	Baik	Baik

Sumber : Data diolah,2017

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa risiko kredit yang dihitung dengan menggunakan rasio NPL PT BRP BePeDe Kutai Sejahtera pada tahun 2014 sebesar 2,79% dan pada tahun 2015 sebesar 3,95% mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2016 yaitu 3,78%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan terhadap rasio ini yang menandakan pengelolaan kredit tidak seimbang dengan pemberian kredit yang meningkat. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank bank dapat dilihat pada matriks, Namun dilihat dari matriks, maka PT Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera mendapat peringkat komposit 2 yaitu dengan Keterangan Baik karena rasio NPL menunjukkan pada 3 tahun tersebut berada pada $2\% < \text{NPL} < 5\%$.

Loan to Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Tabel 4.11 Hasil perhitungan Loan to Deposit ratio PT BPR BePeDe Kutai Sejahtera Tahun 2014-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	2014	2015	2016
Deposito	25,829,100	28,842,400	28,806,300
Tabungan	12,958,722	13,682,947	12,137,695
Dana Pihak Ketiga	38,787,822	42,525,347	40,943,995
Total Kredit yang diberikan	44,576,199	45,289,781	47,649,567
LDR (%)	87,01 %	93,89 %	85,92 %
Peringkat Komposit	1	1	1
Keterangan	Baik	Baik	Baik

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa tingkat risiko likuiditas PT BPR BePeDe Kutai Sejahtera yang di ukur dengan Loan to Deposit Rasio (LDR) , pada tahun 2014 sebesar 87,01% dan tahun 2015 sebesar 93,89% menunjukkan adanya peningkatan namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 85,92%. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank, meskipun pada tahun 2015 mengalami peningkatan dilihat dengan matriks, maka PT

Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera mendapat peringkat komposit 1 dengan Keterangan Baik yaitu pada $< 94,75\%$.

Berdasarkan dari analisis diatas maka bank mencerminkan kondisi yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian yaitu Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Apabila terjadi kekurangan atau kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan. Dari hasil perhitungan dan analisis masing-masing aspek penilaian yaitu Non Performing loan dan Loan to Deposit Ratio yang hasil tersebut di rata-ratakan, maka tingkat kesehatan bank PT Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera pada tahun 2014-2016 di tinjau dengan menggunakan rasio NPL dan LDR secara keseluruhan dapat dikatakan sehat.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan dan dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera periode 2014 sampai 2016 seluruhnya mendapat predikat SEHAT karena ditinjau menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang diperoleh berada di atas 5% yaitu batas minimum sehat yang telah ditentukan oleh bank Indonesia. Pada ratio NPL untuk tahun 2015 yang mendapat sorotan khusus oleh bank karena mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hampir mendekati batas toleransi yang ditetapkan oleh pihak interen PT Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera yaitu 4% diatas dari batas toleransi yang ditetapkan BI yaitu 5%. Dari jenis penggunaan kredit untuk badan usaha adalah paling besar diberikan namun juga memiliki resiko yang besar yaitu resiko akibat tidak dapat ditagih.
2. Ditinjau dari ratio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat BePeDe Kutai Sejahtera periode 2014 sampai 2016 seluruhnya mendapat predikat SEHAT berada di atas 94,75% yaitu batas minimum sehat yang telah ditentukan oleh bank Indonesia. Setiap tahunnya untuk pemberian kredit terus meningkat hal tersebut menjadi resiko dimana bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun apabila pemberian kredit yang ditinjau dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terlampaui kecil maka bank juga mengalami resiko kerugian dimana kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan tetapi tidak dapat disalurkan.
3. Analisis tingkat kesehatan bank yang di tinjau oleh *Non Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* sudah mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/1/PBI/2013 pasal 2 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individu ataupun konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity* atau yang disebut CAMEL. Bank Indonesia menginginkan bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi pengaruh negatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penilaian dan kesimpulan tersebut diatas, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Sebagai Bank Perkreditan Rakyat Pertama di kabupaten Kutai Kartanegara, sebaiknya Bank mampu mempertahankan kesehatannya pada tahun-tahun berikutnya. Kesehatan Bank yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, investor, nasabah serta pihak-pihak lainnya yang akan berdampak pada pertumbuhan bank yang baik pula. Bank harus terus meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan sumber dana dalam penyalurannya.
2. Mempertahankan kesehatan bank untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi bank tersebut perlu juga untuk mengembangkan usaha dengan pelayanan yang diberikan lebih aman, mudah, dan juga cepat. Selain itu, pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bank bisnis dan faktor eksternal lainnya hendaknya menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi permasalahan.

3. Banyaknya faktor eksternal perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan seperti faktor pemerintahan sebaiknya juga lebih diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang kesehatan bank yang di tinjau menggunakan rasio Keuangan lainnya pada pengukuran tingkat kesehatan dengan peraturan perbankan yang berlaku.